



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219  
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN USAHA PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**  
Nomor : 503/PK-IUDIK/DPMPPTSP/0011/IV/2021

Sehubungan dengan Surat Penanggung Jawab YAYASAN BERKAH HUSNUL ILMI nomor 015/YBHI/STJ/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
4. Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan Nomor 026/TIM TEKNIS-DISDIK/IV/2021 tanggal 9 April 2021.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dengan ini menerangkan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, yakni :

Nama Usaha/Perusahaan	: YAYASAN BERKAH HUSNUL ILMI
Alamat Usaha/Perusahaan	: Dusun VI Kel./Desa Situnjak Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0265000922984
Nama Satuan Pendidikan	: TK SWASTA HUSNUL ILMI
Program Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK - KANAK
Penanggung Jawab	: M. SOFYAN
KBLI	: 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Tahun Pendirian	: 2020
Lokasi Izin	: Dusun VI Desa Situnjak Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggungjawab usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila Pimpinan/Penanggungjawab usaha tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 22 April 2021



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**DARWIN IDRIS NASUTION**

Date : 22/04/2021 15:28:29

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Jaring Informasi dan Komunikasi - BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765  
Email : [Disdik\\_Asahan@yahoo.com](mailto:Disdik_Asahan@yahoo.com) KISARAN - 21224

### REKOMENDASI

Nomor : 800/0025-PAUD DAN PNF/DISDIK/2021

1. Membaca dan Memperhatikan :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Menimbang :

- Nomor Induk Berusaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan nomor 0265000922984 tanggal 28 September 2020;
- Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan nomor : 503/IMB-UP/DPMPTSP/0033/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 8 April 2021.

3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

- |                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Satuan Pendidikan    | : | TK SWASTA HUSNUL ILMI   |
| b. Program Satuan Pendidikan | : | TAMAN KANAK - KANAK   |
| c. Tahun Pendirian           | : | 2020  |
| d. Nomor Induk Berusaha      | : | 0265000922984   |
| e. KBLI                      | : | 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal |
| f. Alamat Lembaga            | : | Dusun VI Desa Situnjak Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan            |
| g. Nama Usaha                | : | YAYASAN BERKAH HUSNUL ILMI  |

Untuk memperoleh Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.

5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 9 April 2021  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ASAHAN,  
  
Drs. SOFIAN, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640904 198703 1 016